

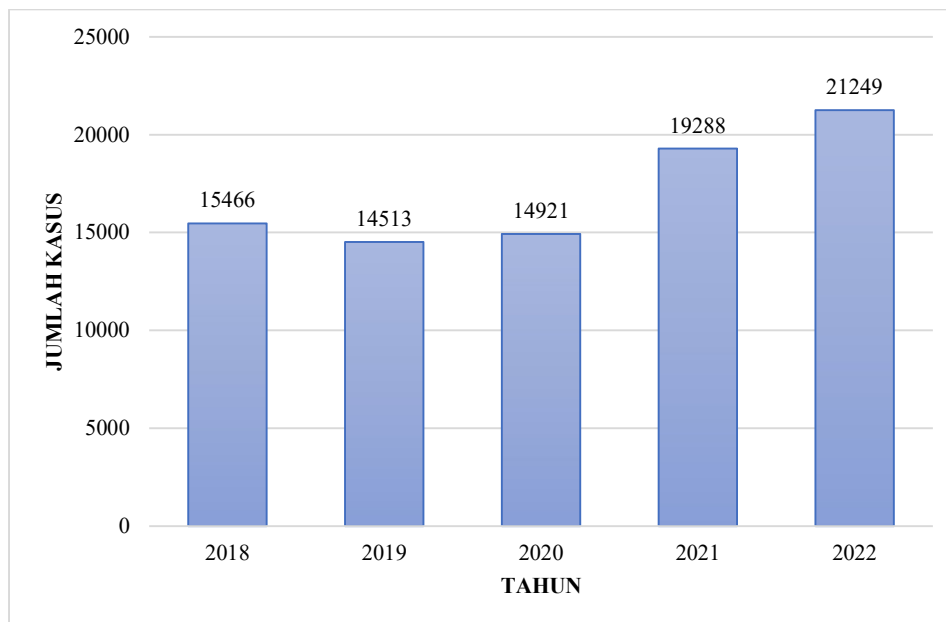
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak mempunyai pengaruh kuat bagi kondisi Indonesia di masa depan. Pada tahun 2045 mendatang, Indonesia diproyeksikan mendapat bonus demografi penduduk usia produktif, yakni umur 15–64 tahun, sebesar 208 juta jiwa (Badan Pusat Statistik, 2018: 44). Kehadiran bonus demografi dengan usia produktif atau usia kerja yang besar akan mendukung kondisi kesejahteraan bagi Indonesia nantinya. Hal itu disebabkan keuntungan kesehatan yang dimiliki orang-orang di usia produktif dapat meningkatkan produktivitas perekonomian masyarakat (Dyson, 2010: 192). Produktivitas tersebut berwujud peningkatan pendapatan melalui penawaran tenaga kerja dalam jumlah besar dan kian banyaknya perempuan yang bekerja, investasi produktif dari tabungan masyarakat, serta investasi manusia yang berkualitas sebagai modalnya. Kondisi tersebut dapat tercapai dengan pengoptimalan kualitas sumber daya manusia (Jati, 2015: 5). Sumber daya manusia yang dimaksud adalah masyarakat usia produktif di masa depan, yakni anak-anak di masa sekarang.

Namun, anak menghadapi ancaman serius sebelum hal tersebut bisa terwujud, yakni kekerasan. Sepanjang tahun 2018–2022 kasus kekerasan masih banyak dialami oleh anak Indonesia dan cenderung naik seperti berikut.



Gambar 1.1. Perkembangan Jumlah Kasus Kekerasan Anak di Indonesia Tahun 2018–2022

Sumber: SIMFONI Kemen PPPA (n.d.)

Kasus kekerasan terhadap anak yang belum ada habisnya ini tak bisa dibiarkan karena berdampak buruk bagi anak. Kekerasan terhadap anak dapat mengakibatkan kerusakan fisik bagi anak, seperti luka-luka sampai kerusakan otak, maupun kerusakan secara psikis, mulai dari adanya gangguan belajar sampai pada risiko bunuh diri (Gelles dalam Hurrerarah, 2018: 58). Kondisi tersebut mengganggu dan merusak anak, terutama tumbuh kembang untuk proses pembentukan kualitas diri mereka sebagai sumber daya manusia, yang potensinya dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Maka, kekerasan menjadi ancaman bagi anak sebagai pihak penting untuk masa depan bangsa.

Lebih dari itu, ada hal yang lebih utama untuk ditekankan bahwa kekerasan terhadap anak adalah tindakan yang melanggar hak mereka sebagai manusia dan warga negara. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen IV menyatakan secara tegas bahwa menjalankan kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan mendapat perlindungan dari kekerasan adalah hak yang dimiliki oleh anak. Efek kekerasan

terhadap anak, yang mengganggu kelangsungan hidup, adalah jelas melanggar hak mereka sebagai manusia. Hal itu disebabkan hak anak untuk tumbuh dan berkembang, sebagai manusia pada hakikatnya telah dirusak melalui kekerasan yang dialami. Tidak hanya itu, hak untuk menjalankan kelangsungan hidup tersebut, yang telah diatur dalam konstitusi, menunjukkan bahwa hak anak tersebut juga merupakan hak mereka sebagai warga negara, sehingga kekerasan juga melanggar hak anak sebagai warga negara.

Kasus kekerasan beserta dampak buruknya bagi anak perlu diselesaikan dengan tangan pemerintah melalui upaya perlindungan anak dari kekerasan. Pemerintah menjadi pihak penting karena pemerintah menjadi organisasi yang memiliki sifat imperatif dan prosedur hukum yang telah terbentuk dari modernitas sosial budaya yang dapat memahami upaya perlindungan anak (Ferguson, 2004: 10). Selain itu, pemerintah perlu melakukan perlindungan terhadap kekerasan anak karena hal ini merupakan permasalahan manusia dan kemanusiaan. Hal itu relevan dengan pelayanan “manusia dan kemanusiaan” sebagai salah satu tujuan dari adanya penyelenggaraan pemerintahan (Mboi, 2015: 321).

Pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat, telah membuat berbagai kebijakan untuk upaya perlindungan kekerasan terhadap anak. Penerbitan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dilakukan sebagai dasar pemerintah untuk melindungi anak dari kekerasan. Keberadaan peraturan perundangan-undangan tersebut juga mendorong pemerintahan daerah ikut serta dan berkewajiban melakukan perlindungan terhadap kekerasan anak. Keikutsertaan pemerintahan daerah ini menjadi dampak dari penerapan azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Penerapan tersebut mengakibatkan pemerintahan daerah, yakni kabupaten/kota, terbentuk sebagai penyelenggara pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan harfiah rakyat karena pemerintahan daerah merupakan tempat bertemunya negara dan rakyat secara langsung. Kondisi tersebut membuat titik krusial penanganan kepentingan rakyat berada di pemerintahan daerah (Mboi, 2015: 321).

Pada Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pun menegaskan bahwa pemerintahan daerah perlu turut serta dalam perlindungan terhadap kekerasan anak dengan membangun kabupaten/kota layak anak. Kabupaten/kota layak anak merupakan sebuah kabupaten/kota yang mempunyai komitmen untuk memenuhi hak anak dengan diintegrasikan pada kebijakan publik, program, sampai pengambilan keputusan di pemerintahan daerah, mulai dari aspirasi, kebutuhan, prioritas, dan sampai dengan hak anak itu sendiri (UNICEF, 2022: 5). Di Indonesia, pada pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak dijelaskan bahwa kabupaten/kota layak anak (KLA) merupakan kabupaten/kota yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan dengan sistem pembangunan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Kebijakan ini dikoordinir kementerian di bidang perlindungan anak, yakni Menteri/Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). Sebuah kabupaten/kota yang berupaya mewujudkan KLA perlu memenuhi indikator-indikator, yang dikelompokkan melalui klaster, sebagai berikut.

Tabel 1.1. Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA)

Klaster	Indikator
Kelembagaan	1. Kebijakan daerah terkait KLA. 2. Kelembagaan KLA. 3. Peran lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha untuk pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak.
Klaster 1: Hak Sipil dan Kebebasan	4. Anak memiliki akta kelahiran. 5. Adanya fasilitas informasi layak anak. 6. Partisipasi anak yang dilembagakan.
Klaster II: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	7. Pencegahan perkawinan anak.

	8. Lembaga konsultasi layanan pengasuhan anak bagi orang tua/keluarga yang dikuatkan kapasitasnya. 9. Pengembangan anak usia dini holistik dan integratif (PAUD-HI). 10. Standarisasi lembaga pengasuhan alternatif. 11. Infrastruktur di ruang publik yang ramah anak.
Klaster III: Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	12. Persalinan di fasilitas kesehatan. 13. Status gizi balita. 14. Pemberian makanan bayi dan anak usia di bawah 2 (dua) tahun. 15. Fasilitas kesehatan dengan pelayan ramah anak. 16. Lingkungan sehat (sanitasi dan air bersih). 17. Ketersediaan kawasan tanpa rokok dan tidak ada promosi atau iklan rokok. 18. Wajib belajar 12 tahun.
Klaster IV: Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	19. Sekolah Ramah Anak. 20. Adanya fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah anak.
Klaster V: Perlindungan Khusus	21. a. Pencegahan dalam perlindungan khusus. 21. b. Pelayanan bagi korban anak kekerasan dan eksploitasi. 21. c. Anak yang terbebas dari pekerja anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. 22. a. Pelayanan bagi anak korban pornografi, NAPZA, dan terinfeksi HIV/AIDS. 22. b. Pelayanan bagi anak korban bencana dan konflik.

	23. a. Pelayanan bagi anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan terisolasi. 23. b. Pelayanan bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang. 24. a. Penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi. 24. b. Pelayanan bagi anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.
--	---

Sumber: Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 (telah diolah kembali)

Penyelenggaraan KLA telah dilaksanakan di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Magelang. Pada penyelenggaraannya, Kabupaten Magelang telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mendukung terselenggaranya kebijakan KLA, terutama untuk melakukan perlindungan terhadap kekerasan anak. Hal itu diawali dengan penerbitan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan dan Diskriminasi. Adanya dorongan untuk penyelenggaraan KLA dalam peraturan tersebut membuat Pemerintah Kabupaten Magelang pun kian yakin melanjutkan langkahnya untuk menyelenggarakan KLA. Hal tersebut dilakukan dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 20 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

Penyelenggaraan kebijakan KLA di Kabupaten Magelang pun menghasilkan prestasi yang gemilang. Kabupaten Magelang telah meraih predikat KLA dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). Pemerintah daerah yang menjalankan KLA diapresiasi oleh pemerintah pusat dengan memberikan penghargaan KLA yang terbagi menjadi 5 predikat berjenjang, yakni Pratama, Madya, Nindya, Utama, dan predikat tertingginya yakni menjadi Kabupaten Layak Anak (KLA) itu sendiri. Untuk hal itu, Kabupaten Magelang sendiri mengalami peningkatan predikat sebagai berikut.

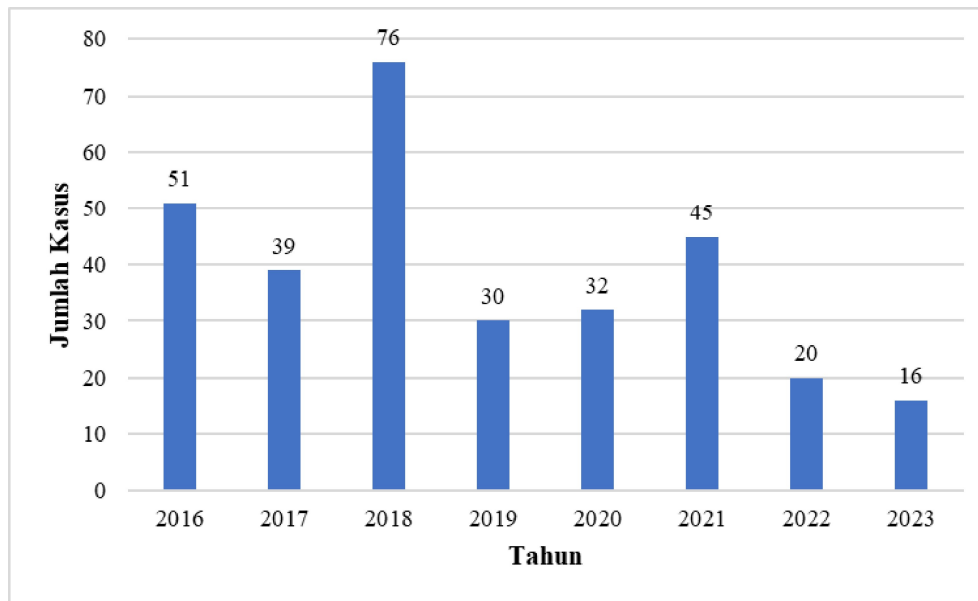
Tabel 1.2. Kategori Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) yang Diraih oleh Kabupaten Magelang

Tahun	Kategori Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) yang Diraih
2012	Pratama
2014	
2015	Madya
2016	
2017	
2018	
2019	Nindya
2020	
2021	
2022	
2023	

Sumber: Portal Berita Magelang dan Keputusan Menteri PPPA Nomor 50 Tahun 2021 (telah diolah kembali)

Demi raihan gelar KLA tersebut, Kabupaten Magelang perlu memenuhi indikator dan evaluasi penilaian 5 klaster dalam penyelenggaraan KLA, termasuk klaster perlindungan khusus anak. Adanya peningkatan kategori penghargaan KLA yang diraih menunjukkan bahwa upaya perlindungan khusus anak oleh Kabupaten Magelang, termasuk perlindungan terhadap kekerasan anak, mengalami peningkatan.

Namun, raihan dan peningkatan prestasi KLA yang dimiliki oleh Kabupaten Magelang, yang diharapkan menunjukkan daerahnya memiliki penyelenggaraan perlindungan terhadap kekerasan anak yang layak, tidak selaras dengan realita di lapangan. Masih banyak kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Magelang yang terjadi dengan data sebagai berikut.



Gambar 1.2. Data Kasus Kekerasan terhadap Anak di Kabupaten Magelang Tahun 2016–2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah (2024)

Kondisi tersebut kian memprihatinkan karena kasus kekerasan terjadi di tempat yang seharusnya aman bagi anak dan dilakukan oleh orang yang dipercaya tidak melakukan kekerasan maupun memengaruhi anak untuk melakukan kekerasan terhadap anak lainnya atau orang lain, yakni pelaku kekerasan yang berada di lingkungan atau lembaga pendidikan. Beberapa kasus kekerasan tersebut antara lain sebagai berikut.

- a. Pada bulan Agustus 2022, seorang pelajar sekolah menengah pertama (SMP) dianiaya oleh teman satu sekolahnya sendiri sampai tewas. Jasadnya ditemukan di sebuah kebun kopi di Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang (Fitriana, 2022).
- b. Pelecehan seksual terjadi dalam sebuah pondok pesantren di Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang. Hal tersebut dilakukan oleh seorang pengasuh pondok pesantren terhadap santriwati yang berusia 15 tahun pada tahun Agustus-Oktober 2021 yang baru diperkarakan di tahun 2022 (Atmasari, 2022).

- c. Kekerasan terhadap anak berupa pelecehan seksual dilakukan oleh seorang guru madrasah aliyah (MA) terhadap seorang siswi yang saat itu masih masuk dalam usia anak yang baru terungkap pada bulan Juni 2022. Pelecehan tersebut dilakukan dengan pengiriman pesan singkat mesum kepada siswi tersebut (Agus AP, 2022).

Maraknya kasus kekerasan di Kabupaten Magelang sebagai KLA menjadi realita yang menyedihkan. Status KLA yang disematkan kepada Kabupaten Magelang membawa harapan bahwa hak-hak anak dan perlindungan khusus untuk anak telah terpenuhi dan dilaksanakan di Kabupaten Magelang. Akan tetapi, kekerasan terhadap anak masih marak terjadi di tengah penyelenggaraan KLA di daerah tersebut yang mengalami peningkatan prestasi melalui kenaikan kategori penghargaan KLA yang diraih. Bahkan, hal tersebut terjadi di lingkungan pendidikan sebagai tempat anak-anak lebih banyak melakukan aktivitas mereka. Hal itu berkebalikan dengan kondisi Pemerintah Kabupaten Magelang telah menerapkan konsep sekolah ramah anak melalui kebijakan Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA), sebagai bagian dari penyelenggaraan KLA. SRA dirancang untuk memberikan pemenuhan hak dan perlindungan anak yang menghabiskan lebih banyak waktunya di sekolah (satuan pendidikan).¹ Kabupaten Magelang yang berpredikat sebagai KLA tingkat Nindya, dengan penerapan SRA-nya, seharusnya menjadi jaminan bahwa kekerasan di sekolah tidak marak terjadi karena telah banyak sekolah yang menjadi SRA, sehingga ada upaya melindungi anak dari kekerasan atau diskriminasi di sekolah. Akan tetapi, hal itu nyatanya tidak terjadi.

Kondisi ketimpangan tersebut tidak terlepas dari pengaruh implementasi kebijakan KLA di Kabupaten Magelang selama ini. Implementasi kebijakan memegang peranan penting dalam hasil dan dampak dalam sebuah kebijakan karena implementasi berperan untuk menghubungkan tujuan dengan hasil atau dampak yang diharapkan dari kebijakan melalui kegiatan yang dilakukan

¹ “Satuan pendidikan” merupakan frasa yang digunakan dalam konten kebijakan SRA dari pihak pemerintah dan penggunaannya ditujukan untuk menjelaskan bentuk kata “sekolah” yang dikenal secara umum. Kata “sekolah” dipilih dan digunakan pada skripsi ini agar maksud dan penjelasan yang ditulis dapat mudah dipahami dan menghindari kerancuan.

pemerintah (Tachjan, 2006: 26). Hubungan yang terbangun dari implementasi kebijakan menjadi sumber yang tepat untuk memahami berbagai informasi mengenai sebab atas hasil atau dampak kebijakan yang dilakukan dengan sebuah analisis. Sebuah analisis implementasi kebijakan menjadi telaah terhadap ketimpangan antara tujuan dan dampak atau hasil dari sebuah kebijakan (Santoso, 2010: 126). Poin tersebut relevan untuk memahami ketimpangan dalam penyelenggaraan kebijakan KLA di Kabupaten Magelang yang terjadi sekarang di sekolah, sehingga analisis mengenai implementasi kebijakannya untuk perlindungan terhadap kekerasan anak di Kabupaten Magelang melalui SRA menjadi hal yang perlu dilakukan saat ini. SRA merupakan sekolah (formal, nonformal, informal) yang dapat memberikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak, dengan konsep pelaksanaannya menjadikan pengajar di sekolah sebagai pembimbing, orang tua, dan sahabat anak. Selain itu, semua pihak di sekolah didorong untuk memberikan contoh perilaku yang benar saat interaksi sehari-hari. Tidak hanya itu, SRA juga menekankan konsep bahwa adanya keterlibatan aktif dari orang dewasa yang ada di sekolah untuk menjalankan perlindungan anak, serta keterlibatan aktif dari orang tua dan anak untuk menjalankan komponen pembentuk SRA (Asistensi Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan, 2021: 26).

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana implementasi Sekolah Ramah Anak (SRA) sebagai upaya perlindungan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Magelang selama tahun 2023?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Sekolah Ramah Anak (SRA) sebagai upaya perlindungan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Magelang selama tahun 2023.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai sarana pengembangan dan pendalaman pengetahuan terkait pemerintahan dan kebijakan publik, serta perlindungan kekerasan terhadap anak.

1.4.2. Manfaat Praktis

Keberadaan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Magelang sebagai informasi dan masukan untuk penerapan kebijakan perlindungan terhadap kekerasan anak, khususnya dalam rangka penyelenggaraan kebijakan Kabupaten Layak Anak di lingkungan pendidikan. Kemudian, masyarakat, khususnya di Kabupaten Magelang, juga dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai salah satu media untuk mengawasi kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan perlindungan anak dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Tidak hanya itu, pembaca dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai sarana menambah informasi atau pengetahuannya, serta dapat digunakan sebagai salah satu tinjauan apabila melakukan penelitian dengan topik lanjutan yang masih relevan dengan penelitian ini di masa depan.

1.5. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian sebelumnya yang mempunyai kesamaan, baik dari segi topik penelitian maupun objek penelitiannya, dan dijadikan referensi untuk penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut yakni sebagai berikut.

Tabel 1.3. Hasil Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Temuan
1.	Analisis Implementasi Kebijakan	Kualitatif	Menganalisis implementasi KLA di	Implementasi kebijakan KLA yang belum

	Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Magelang. <i>PUBLIKAUMA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Volume 7 Nomor 1, Hal. 43-54.</i> Peneliti: Fadlurrahman, Joko Tri Nugraha, dan Lynda Claudia, 2019.		Kabupaten Magelang terhadap penyelesaian permasalahan hak-hak anak, di antaranya gizi buruk, anak tanpa akta kelahiran, dan pekerja anak usia 10-18 tahun.	maksimal karena adanya beberapa hambatan, yakni capaian hasil yang belum optimal meski standar dan sasaran kebijakan yang jelas, sumber daya terbatas, lemahnya komunikasi dari organisasi-organisasi pelaksana, pemahaman para pelaksana yang kurang terkait kebijakan KLA, dan pengaruh sosial yang kuat dari masyarakat berupa pandangan negatif mengenai pelaksanaan kebijakan KLA.
2.	Evaluasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Magelang (Skripsi S1). Universitas	Kualitatif	Mengevaluasi pelaksanaan dan mengetahui hambatan dalam pelaksanaan	Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan program yang dibuat dalam Rencana Aksi

	Negeri Yogyakarta, Yogyakarta. Peneliti: Dwi Mulyaning Fitri, 2019.		kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Magelang untuk memenuhi klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya.	Daerah (RAD), meski ada beberapa pelaksanaan program yang belum optimal dan sebagian kecil aktor kurang mendukung kebijakan. Kemudian, hambatan dari pelaksanaan kebijakan tersebut berupa adanya keterbatasan anggaran dan kurangnya koordinasi dari Gugus Tugas, serta kurangnya komitmen dari pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
3.	Jejaring Kebijakan dalam Pelaksanaan Kebijakan Kota Layak Anak (KLA)	Kualitatif	Analisis terhadap jejaring aktor pelaksana dalam melaksanakan	Ada beberapa aspek dalam pelaksanaan program

	melalui Perogram Perlindungan dan Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Anak di Kota Bandung. <i>JANE: Jurnal Administrasi Negara, Volume 14 Nomor 1, Hal. 457-463.</i> Peneliti: Firda Pujianti, Entang Adhy Muhtar, dan Tomi Setiawan, 2022.		KLA di Kota Bandung yang berfokus pada program perlindungan dan penanganan korban kekerasan terhadap anak.	perlindungan dan penanganan korban anak yang mengalami kekerasan belum maksimal karena belum adanya keterlibatan media massa, ketiadaan petunjuk yang jelas sehingga koordinasi antar aktor pelaksana yang belum optimal, dan adanya tumpang tindih tugas yang dilaksanakan antara para aktor pelaksana.
4.	Implementasi Peraturan Kota Layak Anak (KLA) dalam Merealisasikan Perlindungan Khusus di Kota Bogor Tahun 2020. <i>Journal of Politic and Government</i>	Kualitatif	Analisis pelaksanaan perlindungan, penanganan, dan pelayanan terhadap korban kekerasan terhadap anak di Kota Bogor.	Pelaksanaan KLA masih belum optimal dan merata kepada seluruh masyarakat di Kota Bogor karena pelaksanaannya yang tersentral.

	<i>Studies, Volume 11 Nomor 4, Hal. 93-104.</i> Peneliti: Shafa Annisya Rachmalia Adhiyat, Dewi Erowati, dan Puji Astuti, 2022.			
5.	Analisis Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 6 Depok. <i>Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik, Volume 14, Nomor 1, Hal. 37 – 55.</i> Peneliti: Safitri Rangkuti dan Irfan Ridwan Maksum, 2019.	Kualitatif	Analisis implementasi kebijakan Sekolah Ramah Anak yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, serta menganalisis faktor pendukung dan penghambatnya.	Implementasi kebijakan Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 1 Depok sudah berjalan baik. Faktor yang mendukung implementasinya berada di faktor komunikasi yang lancar, semua pihak mempunyai sikap dan komitmen, serta berjalannya koordinasi antara penda dengan sekolah, diikuti oleh dukungan dari warga sekolahnya. Akan

				tetapi, anggaran dan sumber daya manusianya, yakni dari segi jumlah dan perbedaan kepentingan, menghambat implementasi kebijakan tersebut dapat berjalan optimal.
--	--	--	--	---

Penelitian-penelitian tersebut memiliki kesamaan objek kajian dan metode penelitian dengan penelitian sebelumnya, yakni kebijakan KLA maupun SRA dengan penggunaan metode kualitatif. Di sisi lain, penelitian-penelitian tersebut belum mengeksplorasi implementasi kebijakan KLA maupun SRA dengan studi kasus pada aspek yang spesifik. Analisis penerapan SRA untuk upaya perlindungan kekerasan terhadap anak dalam KLA di Kabupaten Magelang melalui SRA belum tersedia saat ini. Padahal, hal itu menjadi sebuah urgensi di tengah maraknya kasus kekerasan anak pada sekolah di Kabupaten Magelang. Keberadaan penelitian pada sebuah aspek yang spesifik dalam kebijakan KLA, yakni perlindungan kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan melalui SRA, menjadi upaya mengidentifikasi berbagai permasalahan yang ada selama proses implementasinya secara lebih mendalam. Perhatian terhadap aspek-aspek tertentu dapat mendukung analisis keberhasilan dari implementasi kebijakan SRA. Tidak hanya itu, hal ini dapat menjadi acuan untuk memperbaiki maupun memberi solusi yang lebih fokus pada aspek yang urgen sehingga tercipta peningkatan kualitas implementasi kebijakan tersebut.

1.6. Landasan Teori

1.6.1. Implementasi Kebijakan

Konsep kebijakan publik yang paling umum untuk dipahami dan menggambarkan inti dari kebijakan publik secara lugas yaitu, “*Public policy is whatever governments choose to do or not to do*” (Dye, 2013: 3). Makna dari definisi tersebut yaitu tentang apa yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh pemerintah sebagai sebuah pilihan. Maksud dari apa yang dilakukan dan tidak dilakukan ini terkait tindakan yang dilakukan pemerintah sekaligus menyatakan bahwa ada tindakan lain yang tidak dijalankan oleh pemerintah. Pemahaman tentang kebijakan publik tersebut secara lebih rinci dijelaskan oleh Budiardjo (2018: 20) bahwa, “Kebijakan (*policy*) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan”. Tujuan tersebut yaitu menyelesaikan masalah publik. Sebuah masalah dikategorikan sebagai masalah publik apabila kebutuhan, nilai, atau kesempatan sebagai keinginan publik belum dicapai sehingga kebijakan publik yang dapat mencapai hal itu. Akan tetapi, masalah publik tersebut yang ditangani oleh pemerintah tersebut sebenarnya juga dapat lahir dari masalah privat untuk diselesaikan pemerintah sebagai wujud responsif mereka bagi warganya (Anderson, 2003: 81). Dalam mewujudkan sikap responsif tersebut, perlu segera dilakukan implementasi kebijakan. Santoso (2010: 125) menjelaskan bahwa, “implementasi kebijakan adalah proses di mana formula kebijakan ditransformasikan menjadi produk konkrit kebijakan”. Produk konkrit kebijakan yang dimaksud yakni dengan diterbitkannya peraturan perundang-undangan, seperti undang-undang, peraturan presiden, peraturan daerah, dan sebagainya. Kemudian, keberadaan peraturan perundang-undangan tersebut diterjemahkan dan diturunkan menjadi berbagai program yang menghasilkan proyek-proyek dengan beragam kegiatan di dalamnya (Nugroho, 2018: 152).

Implementasi sebuah kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Grindle (1980: 8–11; dalam Nawawi, 2009: 143–144), faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan yakni sebagai berikut.

a. Isi Kebijakan

Isi dalam sebuah kebijakan digunakan untuk mengarahkan tindakan para pelaksana kebijakan agar sesuai dengan tujuan yang ini dicapai, sehingga isi kebijakan memuat dan menggambarkan tindakan dengan cakupan sebagai berikut.

1. Kepentingan-Kepentingan yang Mempengaruhi Kebijakan

Implementasi sebuah kebijakan membawa banyak kepentingan yang ingin dicapai. Hal itu berupa dorongan untuk menginginkan adanya perubahan di ranah sosial, politik, dan ekonomi untuk mereka. Hal itu menjadi pertimbangan bagi pembuat kebijakan sehingga memengaruhi muatan dalam sebuah kebijakan, yang berdampak pada implementasinya karena dilaksanakan berdasarkan muatan kebijakan.

2. Jenis Manfaat yang Diberikan

Jenis manfaat yang diperoleh dari kehadiran sebuah kebijakan memengaruhi implementasi kebijakan. Kebijakan yang memiliki manfaat yang bersifat kolektif atau dapat dirasakan bersama lebih mudah pelaksanaannya dibandingkan dengan kebijakan yang manfaatnya memiliki mekanisme untuk dibagi dan dirasakan secara perseorangan atau individual.

3. Tingkatan Perubahan yang Ingin Diraih

Sebuah kebijakan yang telah diimplementasikan dapat terlihat dari adanya perubahan yang telah dicapai melalui pemenuhan target yang telah ditentukan. Pengukuran keterpenuhan target tersebut menggunakan skala yang jelas.

4. Tempat Pengambilan Keputusan

Kedudukan pengambilan keputusan berperan penting setiap pengambilan keputusan untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan. Kedudukan tersebut meliputi kedudukan secara struktural maupun geografis. Keberadaan unit pelaksana yang banyak dan lebih tersebar lebih sulit untuk mengimplementasikan kebijakan karena pengambilan keputusan mempertimbangkan kondisi dari unit pelaksana yang banyak dan beragam.

5. Pelaksana Program

Faktor internal para pelaksana kebijakan mempunyai pengaruh terhadap implementasi kebijakan, yang meliputi kapabilitas, kapasitas, dan komitmen yang dimiliki.

6. Sumber daya yang Dipakai

Implementasi kebijakan juga memerlukan berbagai sumber daya yang dapat menunjang pelaksanaan sebuah kebijakan, meliputi sumber daya manusia yang dimiliki, akses, sarana, prasarana, dan dukungan dari pihak lain seperti dukungan dari pemangku kepentingan.

b. Lingkungan dari Implementasi Kebijakan

1. Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor yang Berperan

Kekuasaan yang dimiliki oleh setiap aktor yang melaksanakan kebijakan mempunyai pengaruh terhadap alokasi berbagai sumber daya yang ada untuk kebutuhan implementasi. Pengaruh kedudukan kekuasaan yang kian tinggi dapat memudahkan alokasi sumber daya yang ada untuk implementasi kebijakan. Kedudukan kekuasaan juga memengaruhi keterlibatan para pelaksana dalam menjalankan secara intensif atau tidak. Selain itu, kepentingan yang dimiliki oleh para pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan memengaruhi kelancaran pelaksanaan kebijakan. Adanya perbedaan kepentingan yang dimiliki tiap aktor dalam pelaksanaan kebijakan dapat

menghambat kelancaran dari pelaksanaan kebijakan karena konflik yang timbul dari perbedaan tersebut sehingga fokus implementasi terpecah dan tidak sesuai tujuan. Kedua hal tersebut juga menjadi dasar dari para pelaksana kebijakan untuk menyusun strategi yang dipakai sebagai pedoman internal untuk melaksanakan kebijakan sesuai dengan kondisi para pelaksana kebijakan.

2. Karakteristik Lembaga dan Rezim yang Berkuasa

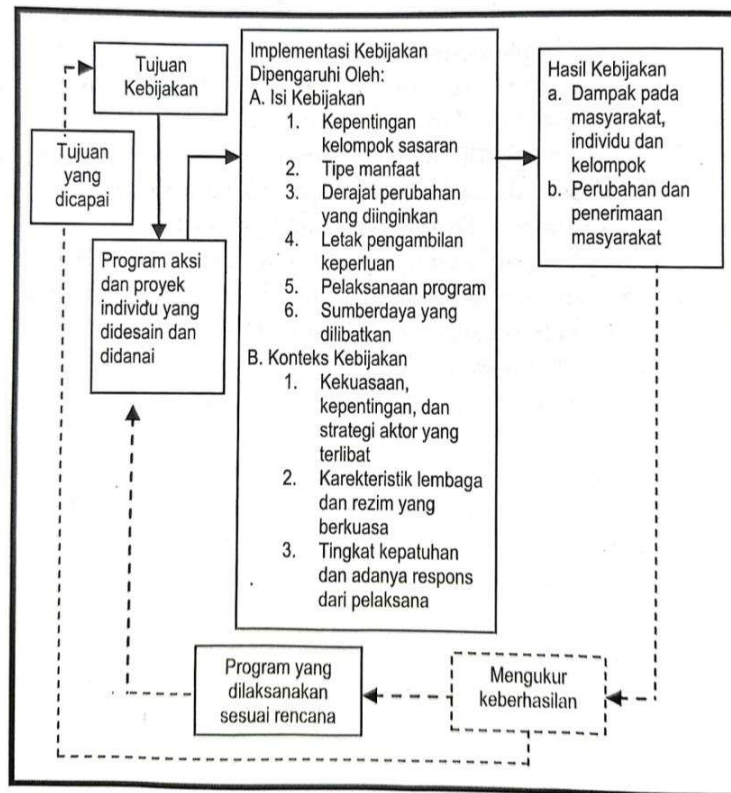
Karakteristik lembaga mempunyai pengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan. Lembaga dengan sifat terbuka dapat membentuk interaksi dan komunikasi yang dinamis terhadap berbagai pihak lain sebagai pelaksana kebijakan sehingga membentuk pemahaman yang selaras mengenai pelaksanaan kebijakan. Lembaga yang memiliki kompetensi selaras dengan konteks kebijakan yang dilaksanakan juga memengaruhi kelancaran implementasi kebijakan. Selain itu, karakteristik lembaga juga dibentuk karena karakteristik rezim yang berkuasa selama lembaga tersebut berada, seperti pada rezim tertentu yang memiliki fokus atau prioritas tertentu yang perlu dicapai.

3. Tingkat Kepatuhan dan Respons Pelaksana

Kepatuhan dan respons pelaksana kebijakan berupa kesesuaian tindakan pelaksanaan kebijakan dengan aturan, pedoman, dan instruksi yang ada. Tidak hanya itu, kepatuhan dan respons tersebut juga diwujudkan dari sikap dan pemahaman yang dimiliki para pelaksana. Pemahaman yang tepat terhadap sebuah kebijakan menghasilkan sikap yang mendukung dan patuh terhadap sebuah kebijakan, sehingga pelaksana lebih responsif terhadap berbagai hal yang terjadi selama implementasi kebijakan berlangsung.

Faktor-faktor tersebut yang memberikan pengaruh bagi implementasi kebijakan melalui program-program tindakan yang membawa perubahan dan

penerimaan masyarakat. Perubahan tersebut dapat dimaknai sebagai dampak kebijakan (Grindle dalam Winarno, 2013: 149).



Gambar 1.3. Model Implementasi Kebijakan Menurut Grindle
Sumber: Grindle dalam Nawawi (2009: 142)

1.6.2. Kekerasan Anak

Kerugian atau keadaan bahaya yang dialami oleh anak, baik secara fisik maupun emosional, timbul disebabkan tindakan yang disengaja adalah wujud dari kekerasan anak (Gelles dalam Hurrerarah, 2018: 46). Tindakan yang dimaksud tidak hanya berupa tindakan seperti aksi pemukulan atau penyerangan secara fisik. Akan tetapi, adanya pengabaian hak anak, seperti tidak merawat anak dengan pemberian bimbingan dan pengawasan, memberi pendidikan dan jaminan kesehatan anak juga bagian dari tindakan kekerasan

anak. Berdasarkan wujud tindakan yang terjadi masyarakat, Gelles mengkategorikan kekerasan terbagi menjadi 4 jenis atau bentuk, yakni sebagai berikut.

- a. Kekerasan fisik, merupakan tindakan yang dampaknya terlihat, seperti adanya luka atau kerusakan secara fisik, serta kematian bagi anak. Tindakan tersebut dapat dilakukan dengan langsung/tanpa benda atau menggunakan benda yang tajam maupun tidak, seperti dengan memukul atau menampar.
- b. Kekerasan psikis, yakni tindakan yang dampaknya tidak terlihat atau tidak mudah diketahui/dikenali dari korban kekerasan. Hal tersebut disebabkan tindakan kekerasan tersebut lebih memengaruhi ke internal diri anak atau psikis/emosional. Bentuk tindakannya berupa memarahi/memaki dan merendahkan kepercayaan diri anak. Kondisi tersebut berdampak pada perasaan serta perilaku anak yang berubah menjadi lebih buruk dari sebelumnya sehingga tumbuh kembang anak terganggu, seperti murung, tidak ingin bersosialisasi, dan mudah marah terhadap orang lain.
- c. Kekerasan seksual, yakni tindakan atau perilaku yang berorientasi seksual terhadap anak yang dilakukan dengan memaksa. Bentuk dari kekerasan ini berupa pelecehan seksual, pemerkosaan, pencabulan, dan sebagainya.
- d. Kekerasan secara ekonomi, merupakan tindakan yang secara sengaja tidak memenuhi aspek perekonomian untuk menyejahterakan anak dan cenderung melibatkan anak secara paksa untuk pemenuhan ekonomi keluarga. Adanya anak yang dipaksa untuk bekerja menjadi bentuk dari kekerasan anak secara ekonomi (Suyanto, 2016: 29–30).

Bentuk-bentuk kekerasan itu tercipta karena adanya keterkaitan antara faktor penyebab satu sama lain, sehingga penguraian faktor bisa beragam dan banyak. Keadaan tersebut yang membuat kekerasan terhadap anak menjadi hal yang kompleks untuk dikaji. Gelles pun memudahkan penguraian faktor

tersebut dengan mengkategorikan faktor penyebab kekerasan terhadap anak menjadi 4 (empat) kategori sebagai berikut.

a. Kekerasan yang Terjadi secara Turun-Temurun

Adanya pola kekerasan yang berulang di sebuah keluarga menimbulkan adanya pewarisan pola yang sama ke generasi selanjutnya. Hal itu terjadi karena ada contoh nyata yang dilihat dan dirasakan oleh anak saat terjadi pola kekerasan di keluarganya. Keadaan tersebut mengakibatkan anak belajar apa yang dilakukan oleh keluarganya dan tertanam dalam pikiran anak sehingga memengaruhi perilakunya untuk melakukan kekerasan yang sama dan diteruskan ke anaknya kelak.

b. Tekanan/Stres Sosial

Adanya tekanan yang dialami oleh sebuah keluarga, khususnya dalam hal ini adalah orang tua, seperti mengalami kemiskinan dan menjadi pengangguran memengaruhi kondisi psikis menjadi tidak stabil. Hal itu mengakibatkan timbulnya stres yang akhirnya diluapkan dengan melakukan kekerasan terhadap anak.

c. Isolasi Sosial dan Kondisi Masyarakat

Keberadaan keluarga, atau dalam hal ini orang tua, yang terisolasi secara sosial atau tidak berinteraksi sosial secara aktif dengan masyarakat sekitarnya membentuk kondisi keluarga yang kurang mendapat dukungan dari masyarakat dalam penyelesaian masalah sosial yang dialami. Hal ini menimbulkan tekanan sehingga adanya kecenderungan untuk melakukan kekerasan terhadap anak karena merasa perlu meluapkan stres yang dialami akibat tekanan yang didapat. Selain itu, keadaan masyarakat sekitar tempat tinggal anak beserta keluarganya yang memiliki kultur yang dapat menimbulkan tekanan sosial juga dapat menjadi pemicu terjadinya kekerasan dalam keluarga, terutama terhadap anak.

d. Struktur Keluarga

Kondisi keluarga anak dapat menjadi pemicu terjadinya kekerasan terhadap anak itu sendiri. Kondisi keluarga tersebut dapat berupa anak dengan orang tua tunggal maupun salah satu orang tua yang dominan. Kondisi anak dengan orang tua tunggal memiliki peluang lebih besar untuk mengalami kekerasan. Hal ini diakibatkan adanya tekanan yang dialami oleh orang tua tunggal tersebut karena bebannya kian berat dengan harus menanggung kehidupan anak dan dirinya sendiri, sehingga rentan mengalami stres dan meluapkannya dengan melakukan kekerasan terhadap anak. Hal dengan kondisi serupa dapat dialami juga oleh anak yang salah satu orang tuanya memiliki peran dominan dalam keluarga, terutama dominan dari aspek finansial. Keadaan tersebut cenderung menimbulkan konflik dalam sebuah keluarga yang dapat saja dilakukan dengan jalan kekerasan (Hurrerarah, 2018: 54–56).

Faktor-faktor penyebab tersebut dapat menimbulkan dampak atau akibat kompleks dan berkepanjangan yang sangat merugikan bagi anak. Pada kasus kekerasan fisik yang dialami oleh anak saja, mulai dari luka-luka sampai kecacatan fisik secara permanen, yang dapat mengganggu aktivitas anak untuk menjalankan kehidupannya sehari-hari, sampai kematian. Dampak dari kekerasan fisik saja juga meluas sampai memengaruhi psikis/emosional anak sehingga perilaku anak, seperti mudah takut, tidak percaya diri, sampai dengan trauma dan meningkatnya risiko bunuh diri. Kondisi tersebut membuat anak sulit untuk mengeksplorasi kemampuan dirinya yang berguna untuk mendukung kehidupannya. Di sisi lain, kekerasan terhadap anak juga dapat menimbulkan perilaku agresif anak yang dapat diwujudkan dengan anak melakukan kekerasan terhadap orang lain (Gelles dalam Anisa, 2021: 44). Keadaan itu membuat pola kekerasan terhadap anak terus berulang.

1.7. Operasionalisasi Konsep

Proses analisis implementasi Sekolah Ramah Anak (SRA) ini menggunakan konsep implementasi kebijakan, merupakan proses mencapai tujuan yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan dengan melaksanakan berbagai program

serta kegiatan yang dirancang relevan dengan tujuan yang ingin dicapai. Pelaksanaan program tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut.

1.7.1. Implementasi Kebijakan

1. Isi Kebijakan

a. Kepentingan-Kepentingan yang Memengaruhi Kebijakan

Indikator:

- 1) dorongan sosial,
- 2) dorongan politik, dan
- 3) dorongan ekonomi.

b. Jenis Manfaat yang Diberikan

Indikator:

- 1) manfaat kolektif, dan
- 2) manfaat individual.

c. Tingkat Perubahan yang Ingin Diraih

Indikator:

- 1) pemenuhan target kebijakan sesuai skala yang ditentukan.

d. Tempat Pengambilan Keputusan

Indikator:

- 1) kedudukan unit pelaksana, dan
- 2) jumlah unit pelaksana.

e. Pelaksanaan Program

Indikator:

- 1) kapabilitas,
- 2) kapasitas, dan
- 3) komitmen.

f. Sumber Daya yang Dipakai

Indikator:

- 1) sumber daya manusia,
- 2) akses,
- 3) sarana,

- 4) prasarana, dan
- 5) dukungan pemangku kepentingan.

2. Lingkungan Kebijakan

a. Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor yang Berperan

Indikator:

- 1) kekuasaan dan kedudukan yang dimiliki pelaksana,
- 2) kepentingan pelaksana, dan
- 3) strategi dari pelaksana.

b. Karakteristik Lembaga dan Rezim Berkuasa

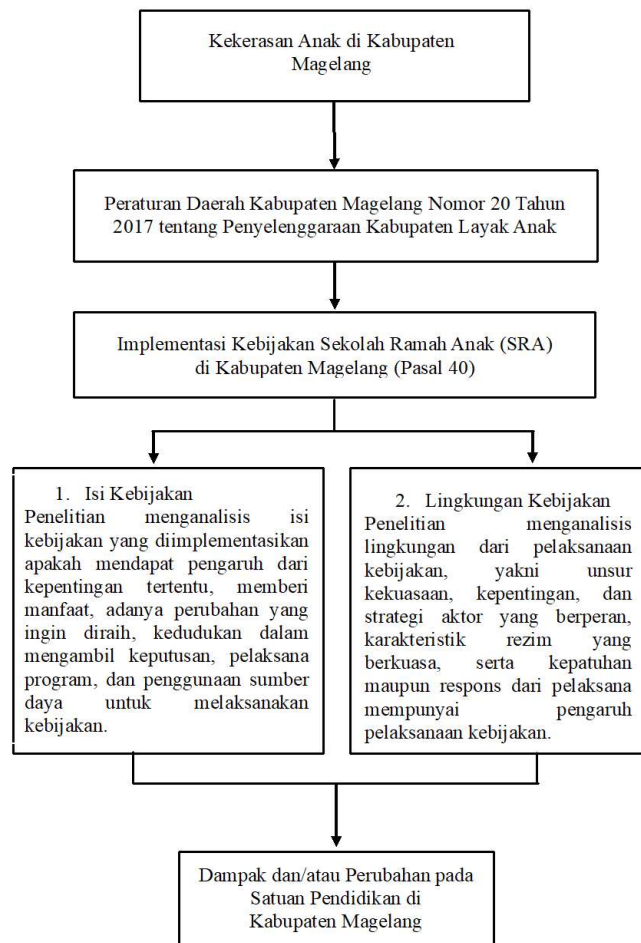
Indikator:

- 1) karakter lembaga, dan
- 2) karakter rezim.

c. Tingkat Kepatuhan dan Respons Pelaksana

Indikator:

- 1) kesesuaian tindakan pelaksana dengan aturan atau pedoman yang berlaku, dan
- 2) sikap mendukung atau tidak mendukung dari pelaksana.



Gambar 1.4. Kerangka Berpikir

Sumber: Grindle dalam Nawawi (2009: 142, telah olah kembali)

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Desain Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode tersebut merupakan metode yang digunakan untuk memahami sebuah permasalahan yang terjadi dengan pemberian makna terhadap permasalahan tersebut melalui interpretasi pada penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti (Creswell, 2013). Penggunaan metode ini ditujukan untuk menyesuaikan permasalahan yang diteliti oleh peneliti sebagai

permasalahan yang terjadi di masyarakat, sebagai lingkungan yang terbentuk secara alami, dengan melibatkan banyak pihak yang belum diketahui penyebabnya secara menyeluruh. Kondisi tersebut sesuai dengan karakteristik yang dimiliki oleh metode penelitian kualitatif. Penelitian dengan penggunaan metode penelitian kualitatif berupaya untuk menginterpretasikan masalah secara komprehensif dengan mengembangkan interpretasi tersebut melalui analisis keterhubungan antara berbagai faktor yang ditemukan melalui pengambilan data di lapangan sehingga membentuk pemahaman terhadap masalah secara holistik (Creswell, 2013). Hal tersebutlah yang dibutuhkan untuk penelitian ini.

Pada konteks yang lebih sempit, metode penelitian kualitatif memiliki beberapa jenis. Menurut Creswell, jenis metode penelitian kualitatif terdiri dari biografi, fenomenologi, etnografi, *grounded theory*, dan studi kasus. Dari beberapa jenis tersebut, penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif berupa studi kasus. Penelitian berbasis studi kasus berupaya untuk memahami kerumitan atau kompleksitas sebuah kasus yang terjadi di masyarakat. Hal tersebut dilakukan dengan pengumpulan data dari berbagai sumber untuk memahami secara mendalam sebuah kasus (Raco, 2010: 49).

1.8.2. Subjek Penelitian

Beberapa sekolah di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dipilih sebagai subjek pada penelitian ini. Sekolah-sekolah yang dipilih yakni sebagai berikut.

- a. SMA Negeri 1 Kota Mungkid.²
- b. MA Negeri 1 Magelang.
- c. SMA Muhammadiyah 1 Muntilan.³

² Sekolah ini baru menjadi satu-satunya sekolah di Kabupaten Magelang yang telah diakui dan ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai Sekolah Ramah Anak (SRA). Data ini disampaikan dalam acara “Sosialisasi Pengelolaan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) dan Sekolah Ramah Anak (SRA) untuk SMP/MTs dan SMA/MA/SMK se-Kabupaten Magelang” pada tanggal 12 September 2023 di Tempat Evakuasi Akhir (TEA) Tanjung, Kecamatan Muntilan yang dapat dilihat dalam Lampiran pada penelitian ini.

³ Sekolah tersebut terdata sebagai SRA dalam dokumen evaluasi KLA 2015 oleh Kemen PPPA. Data ini terdapat dalam publikasi skripsi yang ditulis Dwi Mulyaning Fitri pada tahun 2019 dengan

1.8.3. Jenis dan Sumber Data

Menurut Moleong (2021: 157–162), data yang digunakan ada 2 (dua) jenis untuk penelitian kualitatif yakni sebagai berikut.

a. Data Primer

Data ini merupakan sumber utama untuk sebuah penelitian. Sumber untuk data tersebut berasal dari wawancara dan observasi. Hasil data yang diperoleh dari pihak-pihak yang diwawancarai serta diamati berupa kata-kata dan tindakan.

b. Data Sekunder

Data ini digunakan sebagai data yang melengkapi serta mendukung data utama pada sebuah penelitian. Sumber data tersebut berasal dari sumber tertulis, yakni buku, jurnal, arsip, dan dokumen, baik dokumen pribadi maupun dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi resmi. Tidak hanya itu, sumber data sekunder lainnya berasal dari foto dan data statistik.

1.8.4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan seseorang yang mengajukan pertanyaan tertentu (pewawancara) yang kepada orang lain (narasumber) untuk menciptakan percakapan dengan topik tertentu disebut wawancara (Moleong, 2021: 186). Teknik ini memiliki beberapa jenis, yakni wawancara terstruktur, wawancara semiterstruktur, dan wawancara tak terstruktur. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara terstruktur dan wawancara semiterstruktur. Wawancara terstruktur merupakan wawancara yang dilakukan dengan berpedoman sepenuhnya kepada pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Kemudian, wawancara semiterstruktur adalah wawancara yang

dilaksanakan dengan mengacu pada poin-poin tertentu yang telah disusun sebelumnya untuk ditanyakan sehingga muncul pengembangan berbagai pertanyaan lain sebagai respons atas jawaban narasumber ketika proses wawancara berlangsung (Sugiyono, 2016: 73–74).

Tahapan untuk melakukan wawancara yakni sebagai berikut.

1. Peneliti, sebagai pewawancara, melakukan persiapan sebelum melakukan wawancara dengan:
 - a) menentukan topik pertanyaan,
 - b) menentukan pihak yang menjadi narasumber dan merencanakan waktu, serta tempat untuk wawancara bersama narasumber,
 - c) menyusun pertanyaan yang relevan dengan topik dan narasumber, dan
 - d) menyiapkan peralatan pendukung untuk wawancara, yakni alat tulis, buku catatan kecil, perekam suara, dan kamera.
2. Pelaksanaan wawancara dengan alur:
 - a) pembukaan wawancara dengan memperkenalkan diri secara singkat,
 - b) mengajukan berbagai pertanyaan kepada narasumber sebagai inti dari proses wawancara sambil merekam proses wawancara dan memotret proses wawancara, serta
 - c) mengakhiri wawancara dengan mengonfirmasi hasil wawancara dan menyampaikan rasa terima kasih kepada narasumber.
3. Penulisan hasil wawancara yang telah direkam di catatan penelitian.
4. Tindak lanjut hasil wawancara dengan memprosesnya sebagai sebuah data melalui analisis dan interpretasi data.

Berkaitan dengan pentingnya penentuan narasumber dalam wawancara, peneliti pun menentukan beberapa pihak sebagai narasumber sekaligus informan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini. Penentuan narasumber atau informan ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni penentuan informan dilakukan dengan berbagai pertimbangan tertentu (Creswell, 2013). Pertimbangan yang diambil untuk menentukan narasumber atau informan pada penelitian ini adalah adanya relevansi antara narasumber atau informan dengan isu dan subjek penelitian yang diteliti. Pihak-pihak yang ditentukan oleh peneliti sebagai narasumber atau informan pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Fathonah, S.E., M.M., selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPKB PPPA) Kabupaten Magelang.
2. Septiana Widyaningrum, S.Pd., selaku Kepala Seksi Kurikulum dan Penjaminan Mutu, Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Magelang.
3. Dra. Kusniani selaku Ketua Tim SRA SMA Negeri 1 Kota Mungkid.
4. Farida Juliana Safitri, S.Pd., M. Hum., selaku Sekretaris Tim SRA MA Negeri 1 Magelang.
5. Nanang Hasan Azwar, S.Pd., selaku Ketua Satuan Tugas Pelaksana dan Penegak Ketertiban (STP2K) SMA Muhammadiyah 1 Muntilan.
6. Siswa dari sekolah yang menjadi subjek penelitian sebagai berikut.
 - a) Dhesika Ristianingrum dan Fauzi Pramana Putra (Duta SRA SMA Negeri 1 Kota Mungkid).

- b) Reksa Damayanti Erlangga dan Muhamad Virnas Al Fajar (Siswa MAN 1 Magelang).
- c) Citra Warih Sejati dan Muhammad Alif Gibran (Siswa SMA Muhammadiyah 1 Muntilan)

Semua siswa tersebut merupakan siswa kelas 12. Pemilihan siswa kelas 12 sebagai narasumber ditujukan agar dapat memperoleh data maupun informasi yang lebih valid mengenai kondisi atau perubahan yang terjadi di sekolah mereka, karena telah berada di sekolah tersebut selama hampir 3 tahun, sehingga lebih memahami kondisi sekolah dari sudut pandang siswa dari pada siswa di tingkat/kelas lainnya.

b. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan mengamati seluruh hal yang terjadi dan merasakan semua terhadap obyek observasi (Bungin, 2007: 115). Teknik ini memiliki beberapa macam, yakni observasi partisipatif, observasi terus terang atau tersamar, dan observasi tak berstruktur. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan observasi terus terang atau tersamar, yakni peneliti mengakui dari awal tentang rencananya melakukan observasi untuk penelitian. Akan tetapi, pada waktu tertentu peneliti tidak berterus terang sedang melakukan observasi. Menurut Spradley (dalam Sugiyono, 2016: 69–71), tahapan untuk melakukan observasi sebagai berikut.

1. Peneliti mendeskripsikan semua yang peneliti lihat, dengar dan rasakan sebagai awal observasi yang disebut sebagai observasi deskriptif. Objek yang diobservasi meliputi kondisi sekolah, berupa sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah. Selain itu, kegiatan yang dijalankan oleh sekolah, baik proses

pembelajaran maupun kegiatan di luar pembelajaran, juga diobservasi.

2. Peneliti mempersempit fokus kepada hal-hal tertentu dari hasil deskripsi yang relevan dengan topik penelitian untuk diobservasi lebih lanjut sebagai tahapan lanjutan, yakni observasi terfokus.
3. Peneliti menguraikan fokus observasi tersebut menjadi hal-hal yang lebih rinci, yakni dengan penemuan karakteristik, perbedaan-persamaan, dan keterkaitan satu hal dengan hal lainnya yang telah diobservasi, sebagai tahapan terakhir observasi, yakni observasi terseleksi.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen untuk melengkapi data yang dihasilkan dari wawancara dan observasi (Sugiyono, 2016: 82). Dokumen yang dikumpulkan meliputi dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen pribadi merupakan dokumen yang diperoleh dari seseorang untuk mengetahui peristiwa di sekitar subjek penelitian, berupa catatan harian, surat pribadi, dan autobiografi. Kemudian, dokumen yang diperoleh dari instansi atau lembaga disebut sebagai dokumen resmi. Dokumen tersebut terbagi menjadi dokumen internal, yakni dokumen yang dipublikasikan dan digunakan untuk internal instansi atau lembaga seperti laporan pertemuan dan keputusan pimpinan, serta dokumen eksternal, merupakan dokumen yang dipublikasikan secara umum seperti majalah, buletin, pernyataan, dan berita yang disampaikan ke media massa (Moleong, 2021: 219).

1.8.5. Analisis dan Interpretasi Data

Pada proses analisis dan interpretasi data, penelitian ini menggunakan model dari Miles dan Huberman dengan tahapan sebagai berikut. Miles dan

Huberman (dalam Sugiyono, 2016: 91–99) menyusun model untuk menganalisis dan menginterpretasi data sebagai berikut.

a. Reduksi Data

Proses ini dilakukan dengan memilih data dari berbagai data yang telah dikumpulkan sesuai dengan fokus penelitian. Setelah itu, data-data yang memiliki kesamaan dikelompokkan menjadi satu atau disebut kategorisasi yang ditandai dengan pemberian nama di setiap kategori.

b. Penyajian Data

Setelah proses reduksi data, data disusun ulang dengan berbagai bentuk penyajian data, seperti dengan teks naratif, grafik, bagan, dan sebagainya. Hal tersebut bertujuan untuk memahami data secara lebih mudah,

c. Kesimpulan dan Verifikasi

Penyajian data yang telah ada diinterpretasi untuk menghasilkan sebuah kesimpulan.

1.8.6. Uji Validitas Data

Pada proses pengujian validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data. Teknik ini menurut Moleong (2021:330–331) merupakan teknik yang digunakan untuk menguji kebenaran data dengan memeriksa data satu dengan data lainnya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan sumber data, metode, penyidik, atau teori lainnya. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data. Cara yang digunakan pada teknik ini yakni dengan melakukan perbandingan data antara:

- a. hasil observasi dengan hasil wawancara,
- b. perkataan yang dikeluarkan orang saat di depan umum dengan saat dikatakan secara pribadi,
- c. perkataan orang-orang tentang situs penelitian dengan perkataan mereka sepanjang waktu,

- d. keadaan dan perspektif masyarakat dengan orang yang berpendidikan tinggi, orang berada, atau orang-orang di pemerintahan, dan
- e. hasil wawancara dengan isi dokumen yang relevan dengan penelitian.

Penggunaan triangulasi data berbasis sumber data bertujuan untuk memberikan penilaian terhadap data yang diperoleh dari berbagai responden, koreksi kekeliruan data yang diperoleh, penyediaan informasi tambahan, penambahan informan, memberikan kesempatan untuk meringkas data, dan penilaian terhadap pengumpulan data telah cukup atau belum (Moloeng dalam Bungin, 2007: 257).